



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan evaluasi epidemiologi, sistem kesehatan, surveilans kesehatan, situasi perekonomian dan situasi sosial di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka pasca Penetapan "**Status Tanggap Darurat**" Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilanjutkan dengan penerapan masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif ditengah pandemi Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coron virus Desease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Masa Transisi Menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan penyesuaian berbagai kegiatan/ aktivitas masyarakat berdasarkan indicator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Halmahera Barat adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk tingkat Kabupaten.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan masa transisi bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protocol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protocol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Halmahera Barat; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemic *Covid-19*.

BAB III

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Masyarakat harus melakukan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif.
- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. Kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah;
 - c. Kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif, dilakukan di masa transisi setelah berakhirnya masa PSBB.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi diberlakukan jam malam.
- (5) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi, dilaksanakan:

- a. penerapan protocol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/ aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, pengerahan sumberdaya dan operasional dalam pelaksanaan Masa Transisi dengan Pemerintah Provinsi, Forum Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan.

BAB IV

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *COVID-19*

Pasal 7

- (1) Penerapan protocol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/ atau institusi pendidikan;

- c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang dalam berkegiatan wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
 - d. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - e. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - f. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Covid-19*;
 - g. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - h. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - i. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
 - j. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum.
- (4) Pimpinan/penanggungjawab tempat/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh disetiap titik masuk lingkungan;
 - d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
 - f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* secara berkala.
- (5) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dan tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi:
- a. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari kerja.
 - b. denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsure Kepolisian dan/ atau TNI.

BAB V
PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* melalui pembentukan kampung tangguh;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - f. pemeriksaan *Covid-19*;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
 - h. penyediaan dukungan psiko sosial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi *Covid-19*, maka pimpinan/penanggungjawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan desinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan
 - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/Karantina Mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk kerumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protocol kesehatan dilakukan *tracing*.

- (5) Pemulasaran bagi pasien *Covid-19* yang meninggal dunia dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan protokol penanganan jenazah *Covid-19*.

BAB VI

PENYESUAIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan dan kebudayaan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protocol kesehatan di area sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan/ atau pelindung wajah (*face shield*);
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
 - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib :
 - a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimal rombongan belajar;
 - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (4) Mewajibkan orang tua/ wali untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol Kesehatan pencegahan *Covid-19* di sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah/ madrasah atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kegiatan Keagamaan

Pasal 12

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif *Covid-19*.

- (2) Kewajiban pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan adalah sebagai berikut:
- menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - bersedia membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- jemaah dalam kondisi sehat;
 - menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - menjaga jarak aman (*physical distancing*) antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat ibadah, pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga
Tempat Kerja
Pasal 13

- Tempat kerja/ Kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Transisi.
- Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;



- d. menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - f. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
 - c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protocol kesehatan pencegahan *Covid-19*.
 - f. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - g. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
 - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi Mandiri/Karantina Mandiri.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab kegiatan harus bertanggungjawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (6) Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja/ kantor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tekhnis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan ASN, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tekhnis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi dengan melayani jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat usaha.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - b. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/ *hand sanitizer* bagi pelanggan dan karyawan;
 - g. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/ atau sesak nafas untuk bekerja; dan
 - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penanggung Jawab usaha/ kegiatan bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.
 - (4) Penanggung Jawab usaha/ kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya .

Pasal 16

- (1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi dengan melayani jumlah tamu maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas hotel.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib untuk:
 - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
 - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - c. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/ atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. melarang penggunaan fasilitas kolam renang;
 - f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Penanggung Jawab hotel bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha
- (4) Penanggung Jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 15, dan 16, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Tempat Hiburan dan Fasilitas Umum Pasal 18

- (1) Tempat hiburan dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu karaoke dan kolam renang.
- (3) Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat hiburan dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan;
 - d. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. menjaga kebersihan tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat hiburan dan fasilitas umum.
- (4) Setiap pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu :
- a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- (5) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada tempat hiburan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 19

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protocol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Pedoman protokol pencegahan *Covid-19* untuk:
- a. kegiatan politik, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. kegiatan olahraga dan hiburan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - c. kegiatan budaya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI
Pasal 20

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pada Masa Transisi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan secara maksimal apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
 - b. Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - c. Kendaraan umum diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - d. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. angkutan roda 2 (ojek online/ ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan.

Pasal 21

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/ atau awak sarana transportasi umum untuk :
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit;
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker; dan
 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit.
- (3) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pengguna, pengelola, pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh institusi yang berwenang.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Gugus Tugas *Covid-19* berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur Maluku Utara.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem dan Adm. Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Jason Kalopas Lalomo, SH, LLM
Penata Tk. I III/d
NIP. 19730128 200604 1 009

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.2 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF
DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. UMUM

Corona Virus Desease (Covid-19) yang merupakan suatu pandemic dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Corona VIRUS Desease (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia, Hal ini tidaklah berlebihan sebab penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik,ekonomi,sosial,budaya,pertahanan,dan keamanan,serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,sehingga diperlukan percepatan penanganan covid-19 dalam bentuk tindakan riil dalam bentuk regulasi dalam rangka menekan penyebarannya yang semakin meluas.

Bahwa berdasarkan evaluasi epidemiologi, sistem kesehatan, surveilans kesehatan, situasi perekonomian dan situasi sosial di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka pasca Penetapan "**Status Tanggap Darurat**" Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilanjutkan dengan penerapan masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif ditengah pandemi Covid-19;

Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang hingga saat ini tingkat penyebaran covid-19 semakin meningkat yang peningkatannya sudah melalui transmisi lokal karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dari covid-19 ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 ini, membentuk Peraturan Bupati Halmahera Barat untuk melindungi warga masyarakat dari Covid-19 serta sebagai upaya meminimalisir tingkat penyebaran di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas

